

**PENGEMBANGAN SERTIFIKASI HALAL PADA IKM
MAKANAN DAN MINUMAN HALAL MELALUI FORUM
IKM PONOROGO
(Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan
Minuman Halal Melalui Forum IKM Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

Garnis Olivia Arcikasari

NIM. 401180205

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

Abstrak

Arcikasari, Garnis Olivia. Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan Minuman Halal Melalui Forum IKM Ponorogo. *Skripsi*, 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Ratna Yunita, M.A.

Kata kunci: Sertifikasi halal, Industri Kecil Menengah (IKM)

Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan data awal yang diperoleh bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha IKM makanan dan minuman di Ponorogo yang belum memiliki sertifikasi halal. Untuk mengatasi hal tersebut, Forum IKM Ponorogo melakukan berbagai pengembangan demi mewujudkan IKM di Ponorogo yang bersertifikasi halal agar mencapai target jumlah sertifikasi halal yang diinginkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh komunitas Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan produk IKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal?, 2) Bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam mendaftarkan produk agar memiliki sertifikasi halal?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengembangan berupa strategi maupun kebijakan yang dilakukan oleh komunitas Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan produk IKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal, 2) Untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan pada saat mendaftarkan produk usaha yang diproduksi agar memiliki sertifikasi halal.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun penyajian analisis data menggunakan paragraf deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengembangan yang dilakukan oleh Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan IKM di Ponorogo yang bersertifikasi halal antara lain: a) Sering terlibat ke berbagai acara atau *event*, b) Membuka Pojok Layanan UKM, c) Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), 2) Adapun prosedur memperoleh sertifikasi halal yaitu bagi pelaku usaha yang mendaftar harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), menyiapkan dokumen berkas bagi pelaku usaha yang ingin memperpanjang maupun mengembangkan usaha lebih lanjut, serta bagi rumah potong hewan harus menyertakan nama penyembelih, dan menyertakan metode penyembelihan baik secara manual atau mekanik.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Garnis Olivia Arcikasari	401180205	Ekonomi Syariah	PENGEMBANGAN SERTIFIKASI HALAL PADA IKM MAKANAN DAN MINUMAN HALAL MELALUI FORUM IKM PONOROGO

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 31 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I

NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Ratna Yunita, M.A.

NIP. 199306072019032031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

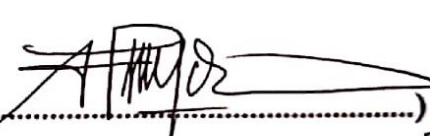
Judul : Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan Minuman Halal Melalui Forum IKM Ponorogo
Nama : Garnis Olivia Arcikasari
NIM : 401180205
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

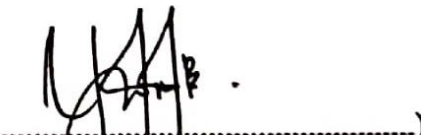
Ketua Sidang :

Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
NIP. 197502072009011007

()

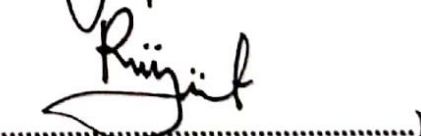
Penguji I :

Yunaita Rahmawati, SE., M.Si., AK.
NIP. 198406042019032012

()

Penguji II :

Ratna Yunita, M.A.
NIP. 199306072019032031

()

Ponorogo, 5 Juni 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Abdul Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197107142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Garnis Olivia Arcikasari
NIM : 401180205
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : *Ekonomi Syariah*
Judul Skripsi/ Tesis : Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan
dan Minuman Halal Melalui Forum IKM Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Penulis,



Garnis Olivia Arcikasari

NIM. 401180205

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Garnis Olivia Arcikasari
NIM : 401180205
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENGEMBANGAN SERTIFIKASI HALAL PADA IKM MAKANAN
DAN MINUMAN HALAL MELALUI FORUM IKM PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Garnis Olivia Arcikasari

NIM. 401180205

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Studi Penelitian Terdahulu	14
F. Metode Penelitian.....	31
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
2. Kehadiran Peneliti.....	32

3. Lokasi Penelitian.....	32
4. Data dan Sumber Data	33
5. Teknik Pengumpulan Data.....	35
6. Teknik Pengolahan Data	38
7. Analisis Data	39
8. Teknik Pengecekan keabsahan data.....	42
G. Sistematika Pembahasan.....	45
BAB II. KAJIAN TEORI INDUSTRI HALAL	47
A. Pengembangan.....	47
B. Industri Halal.....	48
1. Pengertian Industri Halal	48
2. Konsep Industri Halal	49
3. Sertifikasi dan Labelisasi Halal	51
C. Syarat-Syarat Makanan dan Minuman dapat Dikatakan Halal.....	53
D. Industri Kecil Menengah (IKM).....	56
1. Pengertian Industri Kecil Menengah (IKM)	56
2. Jenis Usaha Industri Kecil Menengah (IKM)	57
BAB III. PAPARAN DATA	61
A. Data Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan Minuman Halal di Ponorogo melalui Forum IKM Ponorogo.....	61
B. Data Prosedur Memperoleh Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Halal.....	68

BAB IV. PEMBAHASAN/ANALISIS.....	71
A. Analisis Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan Minuman Halal di Ponorogo melalui Forum IKM Ponorogo.....	71
B. Analisis Prosedur Memperoleh Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Halal.....	75
BAB V. PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
1. Kesimpulan Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan Minuman Halal di Ponorogo melalui Forum IKM Ponorogo.....	76
2. Kesimpulan Prosedur Memperoleh Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Halal	76
B. Saran/Rekomendasi.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82
RIWAYAT HIDUP	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri halal muncul sebagai fenomena global yang tumbuh dan berkembang secara serta merta. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan prospek industri halal yang meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini, industri halal telah menjelma menjadi salah satu prospek usaha yang tengah hangat diperbincangkan dan menjadi trending topik, tidak hanya dari kalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi juga masyarakat di seluruh dunia. Dalam perkembangannya, industri halal telah menjadi agenda pokok bagi perencanaan strategi pembangunan di berbagai negara. Dalam perkembangannya, dilansir terdapat sekitar tujuh sektor ekonomi berbasis Islam yang mengalami peningkatan secara substansial dalam beberapa kurun waktu terakhir. Adapun sektornya meliputi kuliner, keuangan Islam (*Islamic finance*), pariwisata, kosmetik, *fashion*, hiburan, dan farmasi. Dari ketujuh sektor tersebut, tentunya membawa peranan konsep halal dalam setiap produknya baik secara keseluruhan.¹ Menurut data dari *State of the Global Islamic Economy Report* Tahun 2019/20 mengemukakan bahwa perkiraan pengeluaran muslim global untuk kategori makanan pada tahun 2018 diperkirakan mencapai US\$ 1,37 trilliun, mengalami peningkatan sebesar 5,1% dari tahun 2017. Pengeluaran tersebut diperkirakan akan terus bertambah sebesar 6,3% per tahun hingga

¹Hanik Fitriani, "Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah" 3, no. 1 (Mei 2018): 42.

pada tahun 2024 diperkirakan dapat tumbuh menembus angka US\$ 2,0 triliun.²

Industri halal mempunyai kedudukan yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara. Hal tersebut searah dengan semakin tingginya angka pertumbuhan umat muslim di berbagai negara, sehingga permintaan akan pemenuhan kebutuhan terhadap produk halal juga akan meningkat. Menurut laporan dari *State of the Global Islamic Economy Report* Tahun 2018/19 menyebutkan bahwa industri makanan halal ditetapkan sebagai industri dengan tingkat pertumbuhan paling cepat sehingga melampaui sebesar US\$ 1 triliun sepanjang pertumbuhan industri pada tahun 2020.³ Industri halal menjadi trend yang dapat menarik perhatian yang cukup besar bagi masyarakat ekonomi global. Dengan melihat potensi yang sangat besar ini, tidak menutup kemungkinan berbagai negara baik muslim maupun non muslim akan berlomba-lomba menciptakan bisnis berbasis syariah.

Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar dalam mengembangkan industri halal, dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia menyokong sebanyak 12,7% populasi penduduk muslim yang ada di dunia. Jika ditinjau dari jumlahnya, sebanyak 229 juta penduduk muslim pada tahun 2020 bertempat tinggal di Indonesia. Total perkiraan penduduk muslim di Indonesia sebanding dengan 87,2% dari total penduduk di Indonesia yakni yang

²“State of the Global Islamic Economic Report 2019-2020.pdf,” t.t., 27.

³“State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019,” t.t.

diperkirakan mencapai 273 juta jiwa.⁴ Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kepentingan akan pemenuhan produk halal menjadi hal paling prioritas yang harus dipenuhi. Dengan jumlah persebaran penduduk muslim tersebut dan semakin tingginya angka kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal, membuat permintaan akan produk halal juga besar. Interpretasi mengenai halal mengacu pada kebaikan (*toyyib*), serta segala sesuatu yang diizinkan dalam syariat Islam serta yang memiliki manfaat bagi manusia. Industri halal memiliki keunggulan yang terletak pada gaya hidup yang mengacu pada prinsip nilai-nilai kebaikan (*syariah*), diantaranya keadilan, tanggung jawab sosial, menghindari ribawi, kesejahteraan yang merata, meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan, dan investasi yang beretika.⁵ Dari beberapa keunggulan yang telah disebutkan tersebut, maka dapat mempersatukan nilai-nilai etika kebersamaan dan nilai-nilai agama yang mendorong peluang pasar industri halal dari semua kancah konsumen baik muslim maupun non muslim yang ada di dunia. Terdapat beberapa sektor yang ada dalam industri halal meliputi makanan dan minuman, pariwisata halal, fashion muslim, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik halal.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam rangka penguatan rantai nilai industri halal telah mengeluarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Dalam masterplan ini, strategi yang diutamakan

⁴Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428, doi:10.29040/jiei.v6i3.1146.

⁵Lokot Zein Nasution, "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan" 1, no. 2 (2020): 34.

yaitu memperkuat segenap rantai skala industri halal di Indonesia.strategi tersebut diterapkan melalui lima program, antara lain:⁶

1. Mewujudkan *halal hub* di berbagai daerah sesuai dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) masing-masing daerah.
2. Memajukan standar halal yang efisien serta dapat diterima di kancah internasional.
3. Melakukan gerakan atau aksi gaya hidup halal.
4. Membuat pelaku usaha daerah maupun global untuk berinvestasi sebagai bentuk program stimulus demi kontribusi dalam mengembangkan rantai nilai industri halal (dari mulai perolehan bahan baku, produksi, distribusi, sampai promosi).
5. Menciptakan pusat halal internasional dalam rangka memperkuat kerjasama antarnegara.

Indonesia mempunyai peluang untuk mengembangkan industri halal terutama dalam sektor makanan dan minuman halal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan sektor makanan dan minuman halal demi memajukan pertumbuhan industri halal. Saat ini, telah banyak produk makanan dan minuman yang dihasilkan di Indonesia. Produk tersebut memiliki beraneka banyak ragam olahan dan cita rasa yang berbeda karena berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Perkembangan dalam sektor agrikultur menyebabkan Indonesia memiliki keinginan untuk memperkuat sistem produksi pertanian dengan menitikberatkan pada kenaikan produksi dan

⁶“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, t.t., 42.

perdagangan makanan. Produk pertanian dalam rantai nilai makanan halal berperan sebagai pemasok (*supplier*) yang berada di puncak hulu. Hal tersebut tentu menjadi rantai nilai dasar dalam pengolahan makanan menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri.⁸ Industri ini meliputi industri kecil dan menengah atau yang lebih dikenal dengan sebutan IKM. Jadi dari pengertian mengenai industri di atas, dapat disimpulkan bahwa IKM adalah usaha yang mana pelaku usaha tersebut memproduksi produknya sendiri sampai menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh IKM lokal di Indonesia berupa produk yang dihasilkan beraneka ragam, spesifikasi produk yang unik karena berasal dari berbagai budaya serta ikon daerah di Indonesia, harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat, serta penyerapan tenaga kerja yang mudah untuk mengurangi angka pengangguran. Akan tetapi, dibalik kelebihan yang ditawarkan, dalam praktiknya masih banyak IKM dengan produk halal di Indonesia terutama di Kabupaten Ponorogo yang belum memiliki sertifikasi halal dalam menjalankan usahanya. Hal ini tentu sangat disayangkan bahwa potensi mengenai industri halal di Indonesia masih belum terealisasi dengan maksimal.

⁷Ibid., 53.

⁸“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian,” t.t.

Indonesia memang berpotensi mengenai pertumbuhan dan perkembangan industri halal, namun fakta tersebut tidak sejalan dengan laporan yang dikeluarkan oleh *Global Islamic Economy* (GIE) tahun 2019/2020 dimana Indonesia tidak memasuki peringkat 10 besar untuk kategori makanan halal.⁹ Tentunya hal tersebut sangat disayangkan mengingat banyaknya penduduk muslim di Indonesia. Adanya fakta tersebut membuktikan bahwa Indonesia masih merupakan eksportir makanan halal dengan tingkat rendah dan hanya menjadi konsumen terbesar dalam mengkonsumsi produk halal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Dalam rangka memperlaju implementasi produk halal maka dibutuhkan sertifikasi halal dengan mengeluarkan Undang-Undang mengenai pemberlakuan standar halal. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat pasal 4 yang menuturkan mengenai sertifikasi halal produk yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, kini menjadi wajib (*mandatory*).¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.¹¹ Padahal dengan adanya sertifikasi halal,

⁹Setiyo Gunawan dkk., "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," *SEWAGATI* 5, no. 1 (1 Februari 2021): 8, doi:10.12962/j26139960.v5i1.8120.

¹⁰Fuadi, Andri Soemitra, dan Zuhri M. Nawawi, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (12 Februari 2022): 119, doi:10.35870/emt.v6i1.541.

¹¹"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," t.t.

maka konsumen akan semakin yakin dengan jaminan atas kualitas dan kehalalan produk yang ditawarkan dan dengan sertifikasi halal maka akan mempermudah dalam menembus pasar nasional bahkan global.

Perkembangan industri halal di Kabupaten Ponorogo masih tergolong sangat lemah. Padahal, Ponorogo dikenal sebagai kota santri dimana banyak sekali pondok pesantren yang dimiliki kota ini. Salah satu pondok pesantren yang terkenal yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor. Walaupun begitu, kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal masih rendah. Kabupaten Ponorogo memiliki komunitas yang menaungi para pelaku usaha IKM dalam mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik yaitu Forum IKM Ponorogo yang diketuai oleh bapak Sunarto. Pengembangan dalam Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Ayat 10 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹² Program pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan produk IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo yang bersertifikasi halal.

Dalam Forum IKM Ponorogo, Bapak Sunarto selaku ketua forum juga berperan sebagai penggerak halal mulai dari tahun 2015 dan menjadi bagian

¹²“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” t.t.

dalam tim “*Istiqlal Halal Center*” di Jakarta. Terdapat sekitar kurang lebih 100 anggota forum yang masih aktif baik yang belum/sudah memiliki sertifikasi halal (belum semua anggota mempunyai sertifikat halal). Bapak Sunarto selaku ketua forum menyebutkan bahwa:

“Pada tahun 2019, produk halal yang bersertifikat di Ponorogo itu tidak mencapai angka 50 IKM, bayangkan dari 11.000 pelaku IKM itu hanya 50 an pada tahun 2019 yang mana presentase masih sangat kecil”.¹³

Melihat perkembangan industri halal di Kabupaten Ponorogo yang masih sangat lemah, Bapak Sunarto memiliki inisiatif dalam membangun jaringan langsung dari Jakarta dalam rangka pengajuan untuk mendapatkan fasilitas dalam program sertifikasi halal. Sehingga pada tahun 2019, Ponorogo memperoleh kuota dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dimana program tersebut menjadi proyek awal yang salah satu *pilot project* program tersebut ada di Kabupaten Ponorogo. Pembukaan konten video dari program tersebut dilakukan bersama dengan Bapak Presiden dengan tim Badan Pusat Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang terjun langsung ke Ponorogo. Selain itu pada tahun 2021 melakukan pengajuan kembali dan mendapatkan kuota lagi dengan Bapak Sunarto mengajukan diri menjadi pendamping proses halal sebagai instruktur.

Program pemerintah mulai tahun 2020 telah banyak memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha dalam mewujudkan sertifikasi halal bagi produknya.

¹³Sunarto, Wawancara, 18 September 2022.

Dalam mencapai hal tersebut, harus terdapat data base yang menyatakan mengenai usaha baik yang sudah/belum bersertifikasi halal. Dari data yang ada tersebut, akan dipilah dari mana IKM yang sudah mendapatkan sertifikat halal dan mana yang belum (berapa % yang sudah memiliki sertifikat halal dan berapa % yang masih dalam tahap proses pengajuan sertifikat halal) yang data tersebut berkembang mulai dari tahun ke tahun. Berikut merupakan data pelaku usaha yang sudah ataupun belum memiliki sertifikasi halal bagi produk yang diproduksinya yang tergabung menjadi anggota aktif Forum IKM Ponorogo.

Tabel. 1.1

**Data Sertifikasi Halal Pelaku Usaha IKM Anggota Forum IKM Ponorogo
Tahun 2020 Awal**

DATA ANGGOTA FORUM IKM PONOROGO		
A. SUDAH BERSERTIFIKAT HALAL		
No.	Nama Usaha	Keterangan Usaha
1.	AZRA	Keripik Tempe
2.	Bagwantha Raya	Minuman Instan
3.	CEMPLUQ FOOD	Risoles
4.	CRISPY LISTA	Aneka Sambal
5.	DAPUR 88	Minuman Instan
6.	DENIVA	Keripik Tempe
7.	DHARDHES	Mie Lidi
8.	DORO GEPAK	Bumbu

9.	Endel Food	Keripik Tempe
10.	Endel Snack & Food	Kue
11.	Griya BSM	Minuman Instan
12.	IKA IKO CAKE & COOKIES	Sambal Pecel
13.	JD STRUDEL PONOROGO	Bakery
14.	KEDAI BUNDA	Aneka Sambal
15.	LENSA FOOD	Bumbu
16.	MAMBIL SNACK	Stik Bawang
17.	Marelda Keuken	Kue Kering
18.	MBOK BON	Getuk
19.	Milknesia	Susu
20.	MUMASE	Aneka Sambal
21.	NAPIZZA	Pizza
22.	NAURA	Makanan Ringan
23.	Nyata Rasa	Kue
24.	ODRO HERBAL SARI	Madu
25.	Omah Pangan Rejo	Telur
26.	PAWON AVIZZA	Bakery
27.	ROBER	Coklat
28.	SIPIT	Minuman Instan
29.	UD DARUL JAYA	Keripik Tempe
30.	WASISIKA	Bawang Hitam

31.	YANA	Bakery
32.	Pecel Bu Hj. Lulut	Sambal Pecel
33.	AYAM UNGKEP AO	Ayam Ungkep
34.	Wisna Mandiri	Olahan Ikan
35.	Fiquin	Bakery
36.	Karya Baru	Keripik Ontong
37.	Rimpang'Q	Minuman Instan
38.	UD Sumber Rejeki	Kopi
39.	BAKSO MAS ANDIK	Bakso
40.	DIVANA'S KITCHEN	Bakery
41.	Restu Bunda	Bakery

B. BELUM BERSERTIFIKAT HALAL

No.	Nama Usaha	Keterangan Usaha
1.	AR. PRODUCTION	Keripik Tempe
2.	Ayam bakar Mbak Upik	Olahan Ayam
3.	BosDITO	Sambal Pecel
4.	Ekstrak Toga	Minuman Instan
5.	Eny'Ar	Olahan Ikan
6.	GEGET	Kopi
7.	GoodMood Coffe	Kopi
8.	Hafizh Food	Frozen Food
9.	Jakarta Mie	Mie

10.	Janoko	Sambal Pecel
11.	Kue Lily	Bakery
12.	Lazies Krips	Keripik Tempe
13.	PALUPI'S CATERING	Bakery
14.	Rakensi	Bakery
15.	Savira Frozen Food	Frozen Food
16.	Sejoli Food	Frozen Food

Sumber tabel: Forum IKM Ponorogo

Data di atas merupakan data yang diperoleh dari Bapak Sunarto selaku Ketua Forum IKM Ponorogo dengan beberapa anggota aktif IKM makanan dan minuman halal baik yang sudah ataupun belum memiliki sertifikasi halal dalam menjalankan usahanya. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masih cukup banyak dari anggota Forum IKM Ponorogo yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi dan penggunaan label halal pada produk yang diproduksinya.

Jika demikian maka, dari pernyataan dan data yang telah disampaikan diatas, penelitian ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan yang dilakukan oleh komunitas Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan produk IKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal. Oleh karena itu penelitian ini akan diberi judul

“Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan Minuman Halal Melalui Forum IKM Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai pengembangan yang dilakukan oleh komunitas Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan pelaku usaha di Ponorogo yang harus memiliki sertifikasi halal dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh komunitas Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan produk IKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal?
2. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam mendaftarkan produk agar memiliki sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Dalam proposal penelitian ini, terdapat beberapa tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengembangan berupa strategi maupun kebijakan yang dilakukan oleh komunitas Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan produk IKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan pada saat mendaftarkan produk usaha yang diproduksi agar memiliki sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu mengeksplorasi atau mengembangkan ilmu pengetahuan serta mampu memberikan rekomendasi kepada para peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai topik tentang industri halal pada pelaku usaha IKM terutama dalam sektor makanan dan minuman halal. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para mahasiswa dan pembaca lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi wawasan bagi para pelaku usaha industri halal terutama pada IKM makanan dan minuman halal di Kabupaten Ponorogo akan pentingnya label sertifikasi halal demi keberlangsungan usaha untuk bisa menembus pasar nasional bahkan ekspor hingga ke pasar global. Serta, dengan adanya label halal maka produk IKM halal akan lebih terjamin kualitas dan kehalalannya dan akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam pembelian produk dan kegiatan konsumsi.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa referensi dari studi penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Debbi Nukeriana yang berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”.¹⁴

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pertama, penerapan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk pangan di kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik, walaupun masih beberapa dari seluruh Industri Kecil Menengah (IKM) yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kedua, adapun faktor penunjang penerapan sertifikasi halal produk pangan di kota Bengkulu antara lain terdapat regulasi yang mengatur mengenai sertifikasi halal, mayoritas konsumen yang memeluk agama Islam, dan mayoritas produsen produk ikm pangan yang beragama Islam. Ketiga, selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat sertifikasi halal pangan di kota Bengkulu yaitu pemberlakuan undang-undang tentang Jaminan Produk Halal yang belum maksimal, masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam memperoleh sertifikasi halal. Selain ketiga hal tersebut, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) juga berperan dalam meningkatkan pemahaman konsumen akan sertifikasi halal dengan memberikan sosialisasi mengenai sertifikasi halal, mengadakan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai sertifikasi halal, serta menyelenggarakan lomba menulis halal di tingkat SMA.

¹⁴Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu,” t.t.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada tempat penelitian dan fokus penelitian. Penelitian tersebut berlokasi di kota Bengkulu dan berfokus pada implementasi sertifikasi halal. Sedangkan dalam penelitian ini, berlokasi di Kabupaten Ponorogo dan berfokus pada pengembangan sertifikasi halal makanan dan minuman halal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arbanur Rasyid yang berjudul “Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga Dan Padangsidempuan”.¹⁵

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa sertifikasi halal pada produk pangan di kota Medan, Sibolga, dan Padangsidempuan cukup problematik. Telah ditemukan berbagai masalah pada setiap elemen terkait kehalalan akan produk makanan dan minuman yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan sertifikasi halal. Selain itu, keterbatasan dana dan wewenang dari pihak MUI (LP-POM) dalam pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal serta masih minimnya kesadaran dan pemahaman baik konsumen maupun produsen terkait produk pangan yang halal. Dengan adanya masalah tersebut, produk pangan yang telah mengantongi sertifikasi halal di kota Medan, Sibolga, dan Padangsidempuan masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan produk yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini dinilai membuktikan bahwa masyarakat seolah kehilangan kepedulian akan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi.

¹⁵Arbanur Rasyid, “Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidempuan,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 2 (30 Desember 2019): 167, doi:10.30821/miqot.v43i2.640.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada dinamika pelaksanaan sertifikasi halal dengan lokasi penelitian di Kota Medan, Sibolga, dan Padangsidimpuan. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Khalimy yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat”.¹⁶

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa Disperindag Kabupaten Cirebon memberikan dukungan serta bantuan kepada para pelaku IKM dalam proses kepengurusan sertifikasi halal bagi usahanya. Akan tetapi, pemerintah harus memantau para pelaku usaha IKM dalam menjalankan usahanya setelah surat sertifikasi halal produk diterbitkan. Hal tersebut harus dilakukan karena masih ditemukan IKM yang sudah memperoleh sertifikasi halal, namun pelaku usaha IKM yang bersangkutan tidak mencantumkan sertifikat halal dalam kemasan produknya. Padahal jika sertifikat halal dicantumkan, maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk serta akan menaikkan keuntungan atau omzet penjualan. Dengan adanya hal tersebut, menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman logo halal pada produk yang diproduksinya.

¹⁶Akhmad Khalimy, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat,” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (4 Desember 2018), doi:10.21107/ete.v5i2.4582.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada metode dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut memakai metode penelitian hukum sosiologis terhadap efektivitas hukum dengan membandingkan antara ideal hukum (*das solen*) dan realitas hukum (*das sein*) dengan lokasi penelitian di Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Widitya Qomaro, dkk yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan”.¹⁷

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa sebagai penggerak roda perekonomian, usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kecamatan Tragah Bangkalan dinilai mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Kecamatan Tragah memiliki beragam UMKM yang berpeluang meningkatkan perekonomian daerah. Akan tetapi dari sekian banyak pelaku usaha terutama di sektor pangan, hanya terdapat satu usaha yang sudah memiliki surat PIRT yang mana surat tersebut menjadi syarat dalam mendaftar sertifikasi halal. Maka dari itu melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut serta menyokong masyarakat dengan menyediakan program pendampingan dan

¹⁷Galuh Widitya Qomaro, Hammam, dan Khoirun Nasik, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan,” *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5, no. 2 (19 Oktober 2019): 137–42, doi:10.21107/pangabdhi.v5i2.6116.

pelatihan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal secara *online*. Dalam acara pendampingan tersebut, kesulitan yang dihadapi antara lain dalam penggunaan teknologi dan durasi waktu pemenuhan dokumen yang cukup lama.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD), pengembangan, serta pelatihan yang berlokasi di Kecamatan Tragah Bangkalan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Izzah Illiyyina dan Arimurti Kriswibowo yang berjudul “Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur Pada Kebijakan Sertifikasi Halal”.¹⁸

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa respon pelaku usaha IKM di provinsi Jawa Timur atas kebijakan sertifikasi halal berperan secara signifikan. Pada indikator kognitif (pengetahuan), sebanyak 102 dari 400 responden IKM memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai kebijakan sertifikasi halal saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan mengenai sertifikasi halal telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Akan tetapi dalam implementasinya, sertifikasi halal masih menuai pro dan kontra dari masyarakat karena masih minimnya partisipasi dari para pelaku usaha terkait kebijakan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya

¹⁸Izzah Illiyyina dan Arimurti Kriswibowo, “Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur Pada Kebijakan Sertifikasi Halal,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (26 Juli 2022): 1183, doi:10.33087/jiubj.v22i2.2378.

evaluasi dari pemerintah terkait hal ini walaupun kebijakan mengenai sertifikasi halal sudah tersampaikan dengan baik.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dan metode penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada respon IKM terhadap kebijakan sertifikasi halal dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal dengan metode penelitian lapangan pendekatan deskriptif kualitatif.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Armiani, dkk yang berjudul “Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM NonMuslim dalam Meningkatkan Penjualan”.¹⁹

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa NTB memiliki penduduk mayoritas muslim sebesar 96,78%. Fakta tersebut mendorong pelaku usaha UMKM non muslim yang berfokus di bidang makanan wajib memiliki sertifikasi halal dan pemasangan label halal pada produknya. Selain memberikan kepercayaan bagi konsumen muslim akan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha non muslim, sertifikat dan label halal juga diterapkan sebagai strategi pemasaran dalam menarik konsumen muslim sehingga nilai penjualan akan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan setelah memperoleh legalitas sertifikasi halal dari LPPOM-MUI, beberapa UMKM yang dikelola oleh non muslim mengalami peningkatan penjualan sebesar 30-60%.

¹⁹Armiani, B Basuki, dan Septya Nurrahmadani, “Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan,” *Prosiding Seminar Stiami* 8, no. 1 (Februari 2021): 22–27.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian, metode, dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada sertifikat halal sebagai strategi dalam meningkatkan nilai penjualan, menggunakan metode kualitatif studi kasus, dan berlokasi di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal dengan metode penelitian lapangan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Panji Adam Agus Putra yang berjudul “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”.²⁰

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pertama, kedudukan sertifikasi halal yang terdapat dalam sistem hukum nasional di Indonesia memiliki kedudukan yang fundamental atau primer, dikarenakan sertifikasi halal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi bagian dari sistem hukum dimana dalam hukum Islam sebagai usaha perlindungan terhadap konsumen. Kedua, pemerintah dan umat Islam mematuhi dan mentaati fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI. Pemerintah mematuhi hal tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dan metode penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional dan menggunakan metode penelitian

²⁰Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (31 Januari 2017): 150–65, doi:10.29313/amwaluna.v1i1.2172.

dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal dengan metode penelitian lapangan pendekatan deskriptif kualitatif.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Parningotan Malau dan Irene Svinarky yang berjudul “Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen”.²¹

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat substansial. Hal ini dikarenakan karena BPJPH belum terbentuk, sehingga pengurusan sertifikasi halal dilaksanakan oleh LPPOM dan MUI. Dalam pemantauan sirkulasi makanan yang berstatus non halal, MUI tidak memiliki kekuasaan dikarenakan sertifikasi halal masih bersifat sukarela sehingga tidak memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang mempergunakan sertifikasi halal pada produk mereka. Saat ini telah ada UU JPH yang mewajibkan seluruh produk yang diperdagangkan, diimpor, maupun diedarkan wajib memiliki sertifikasi halal, namun keharusan akan sertifikasi halal pada produk baru berlaku setelah lima tahun sejak masa diterbitkannya peraturan tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian dan metode penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada pengurusan sertifikasi halal dalam perspektif hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan

²¹Parningotan Malau dan Irene Svinarky, “Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal dalam Upaya Perlindungan Konsumen,” t.t.

sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal dengan metode penelitian lapangan pendekatan deskriptif kualitatif.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah yang berjudul “Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”.²²

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pada zaman dulu memang tidak terdapat sertifikasi dan labelisasi halal, akan tetapi kemunculannya dipandang sebagai kaidah dasar dalam hal makanan yaitu mengenai hukum asal terhadap segala sesuatu (muamalah) adalah boleh, sampai terdapat dalil yang melarangnya. Pada saat ini, hadirnya sertifikasi dan labelisasi halal terutama pada produk makanan dan minuman yang diimpor dari luar negeri merupakan sebuah bentuk kepedulian dalam perlindungan konsumen atas pemenuhan haknya sebagai konsumen muslim terhadap produk tidak halal. Dalam hukum Islam telah disyariatkan bahwa, pemberian jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam fokus penelitian dan metode penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada sertifikasi dan labelisasi halal dalam perspektif ayat ahkam dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal dengan metode penelitian lapangan pendekatan deskriptif kualitatif.

²²Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2 November 2020): 251, doi:10.21043/yudisia.v11i2.8620.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Sheilla Chairunnisyah yang berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika”.²³

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pada hakikatnya dalam rangka mengkonsumsi produk pangan maupun kosmetika yang bersumber dari produsen, umat islam diberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan diterbitkannya sertifikasi halal. MUI bekerjasama dengan LPPOM untuk menetapkan bahwa suatu produk itu halal mulai dari bahan baku, bahan pelengkap, tempat pengolahan, serta dalam hal distribusi produk makanan, tempat penjualan dan pengolahan yang tidak terkontaminasi dengan babi maupun barang lainnya yang diharamkan. Sertifikasi halal yang diterbitkan hanya berlaku selama 2 tahun sejak masa penerbitan dan setelah itu harus dilakukan sertifikasi ulang kembali.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada peran MUI dalam penerbitan sertifikasi halal produk makanan dan kosmetika. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal melalui Forum IKM Ponorogo.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Esfandiari, dkk yang berjudul “Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang”.²⁴

²³Sheilla Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika” 3 (2017).

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa CV. Caraka Abadi adalah perusahaan yang berfokus pada bidang produk berbahan dasar herbal atau alami serta juga memproduksi minuman Cangloh yang berbahan dasar buah belimbing wuluh. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tersebut memiliki beberapa kendala yang dihadapi diantaranya munculnya keraguan dari masyarakat akan kehalalan produk yang diproduksi CV. Caraka Abadi karena mereka mengetahui bahwa pemilik usaha bukan seorang muslim (non muslim). Selain itu, masih minimnya pemahaman dan pengetahuan para karyawan akan pentingnya produk halal walaupun sudah mengetahui mengenai label halal. Dengan adanya kendala tersebut, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang melakukan pengabdian masyarakat dengan memberikan edukasi mendalam terkait produk halal dan pendampingan dalam membantu mengurus sertifikasi halal terhadap produk minuman Cangloh guna membantu pemilik usaha CV. Caraka Abadi dan karyawan dalam menjalankan usahanya ke arah yang lebih baik.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada pendampingan akad, sertifikasi halal MUI, serta edukasi mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) dengan lokasi penelitian di Kota Malang. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo.

²⁴Fitria Esfandiari dkk., "Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang," t.t.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Warto dan Samsuri yang berjudul “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”.²⁵

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan adanya sertifikasi halal di Indonesia memiliki dampak positif bagi produsen atau pelaku usaha dan konsumen. Adapun manfaat adanya sertifikasi halal bagi pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan manfaat antara lain dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, kualitas produk lebih bernilai di mata konsumen, memberikan proteksi terhadap produk dalam negeri dari kompetisi global, dengan adanya sertifikasi halal maka administrasi dan dokumentasi perusahaan akan menuju arah yang lebih baik, serta dapat memberikan peluang terhadap produknya untuk mencapai pasar global. Sedangkan bagi konsumen, dengan adanya sertifikasi halal maka keamanan suatu produk akan terjamin atas kehalalan dan kualitasnya, memberikan ketenangan batin, perlindungan, keterangan kehalalan produk, serta menjadi instrument dalam etika bisnis. Adapun implikasi sertifikasi halal terhadap bisnis halal di Indonesia memberikan dampak yang luas karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar yang menjadikan bisnis halal menjadi entitas yang menarik. Dengan adanya hal tersebut, Indonesia memiliki peluang besar dalam menjadi pusat ekonomi dunia. Tentunya hal ini juga didukung dengan beberapa strategi diantaranya; (1) adanya peran dan campur tangan dari pemerintah, (2) adanya penerapan

²⁵Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98, doi:10.31000/almaal.v2i1.2803.

yang baik dari regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), (3) pemberdayaan SDM dan industri halal yang massif, (4) menjadikan sertifikasi halal sebagai komponen dari *excellent service*.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dan metode penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada implikasi sertifikasi halal dengan lokasi di Indonesia dengan metode deskriptif kualitatif dengan berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal di Kabupaten Ponorogo dengan penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Subianto yang berjudul “Rantai Nilai dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal”.²⁶

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penggerak pokok dalam melindungi *Halal Value Chain* (HVC) yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan krusialnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Selain itu dibutuhkan keterlibatan dari pihak pemerintah maupun swasta dengan penguatan kerja sama internasional mengenai sertifikasi halal dan standarisasi produk. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dengan cara keikutsertaan Indonesia dalam mengikuti

²⁶Pratiwi Subianto, “Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal” 2 (2019).

perlombaan internasional serta pameran dalam rangka memperkuat keberadaan Indonesia di kancah internasional.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada perspektif dan rantai nilai masyarakat muslim akan produk makanan halal. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal dengan metode penelitian lapangan pendekatan deskriptif kualitatif.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Teti Estiasih, dkk yang berjudul “Pengembangan Sistem Jaminan Halal Produk Minuman Herbal Instan di Industri Kecil Menengah (IKM) “DIA””.²⁷

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa perluasan sistem jaminan halal dibutuhkan bagi para pelaku industri kecil menengah dalam rangka sertifikasi halal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan harus memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal pada produknya. Panduan *Halal Assurance System* (HAS) 23000 dari LPPOM MUI menjadi acuan dalam rangka mengembangkan sistem jaminan halal. Sebagai bentuk pemenuhan panduan HAS 23000 tersebut, IKM DIA telah memenuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan dalam panduan. Pengembangan tersebut antara lain, (1) penetapan kebijakan halal, (2) membentuk tim manajemen halal, (3) bahan baku, (4) produk, (5) sarana

²⁷Teti Estiasih, Kgs. Ahmadi, dan Harijono, “Pengembangan sistem jaminan halal produk minuman herbal instan di Industri Kecil Menengah (IKM) ‘DIA,’” *TEKNOLOGI PANGAN: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian* 10, no. 2 (September 2019): 121–27, doi:10.35891/tp.v10i2.1651.

produksi, (6) kebijakan tertulis aktivitas kritis, (7) kemampuan jelajah, (8) penindakan produk yang tidak memenuhi kriteria, (9) audit internal, (10) pengkajian ulang manajemen, dan (11) kebijakan dan proses sertifikasi halal.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dan metode penelitian atau pelaksanaan. Penelitian tersebut berfokus pada pengembangan sistem jaminan halal pada produk minuman dengan metode pelaksanaan berupa penyusunan sistem jaminan halal serta pendampingan. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal melalui Forum IKM Ponorogo dengan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abiyyu Arsyian, dkk yang berjudul “Perancangan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada IKM Roti Amira untuk Memenuhi Persyaratan Dokumentasi Sistem Jaminan Halal (SJH)”.²⁸

Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa IKM Roti Amira adalah salah satu IKM yang berfokus pada produksi roti di kota Surakarta. IKM tersebut sudah memiliki surat PIRT akan tetapi belum memiliki sertifikasi halal pada produknya. Dalam penelitian ini, IKM Roti Amira mendapatkan bantuan dalam memperbaiki proses produksi halal. Terdapat 4 aspek yang diperbaiki terdiri dari; (1) perbaikan sistem bisnis, (2) perbaikan

²⁸Muhammad Abiyyu Arsyian, “Perancangan Sistem Jaminan Halal (SJH) Pada IKM Roti Amira Untuk Memenuhi Persyaratan Dokumentasi Sistem Jaminan Halal,” *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 18, no. 1 (24 Juli 2019), doi:10.20961/performa.18.1.29218.

metode produksi, (3) perbaikan SOP, serta (4) pembuatan matriks kaitan dokumen metode produksi dengan dokumen persyaratan halal MUI.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dan metode penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada perancangan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada salah satu IKM dengan metode penelitian studi literatur dan lapangan. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada pengembangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman halal melalui Forum IKM Ponorogo dengan metode penelitian lapangan pendekatan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan dari 15 studi penelitian terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela kini menjadi wajib bagi produk yang diedarkan, diperdagangkan, maupun produk impor. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala di beberapa daerah di Indonesia seperti masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal. Serta kurangnya sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan program sertifikasi halal yang pelaksanaannya belum maksimal sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar target semua produk yang diedarkan, diperdagangkan, maupun produk impor yang memiliki sertifikasi halal dapat terwujud dengan baik. Dengan begitu, kepercayaan konsumen akan kehalalan dan kualitas produk dapat meningkat.

Oleh karena itu, perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah dalam fokus penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian sebelumnya memiliki fokus penelitian yang berbeda-beda dengan lokasi penelitian di luar Kabupaten Ponorogo sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan sertifikasi halal yang mana pengembangan tersebut akan berfokus pada strategi maupun kebijakan yang dilakukan oleh salah satu forum yang terdapat di Kabupaten Ponorogo yaitu Forum IKM Ponorogo. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan sertifikasi halal karena untuk menganalisis pengembangan yang dilakukan oleh komunitas Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan produk IKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal di Ponorogo. Dengan lokasi penelitian berfokus di daerah Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang digunakan biasanya berupa wawancara, pengamatan,

dan pemanfaatan dokumen.²⁹ Adapun penelitian deskriptif didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan menampilkan gambaran atas suatu konsep serta menjawab beberapa pertanyaan dan bersifat mengungkapkan fakta yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini terbatas pada pemaparan masalah atau peristiwa yang timbul melalui metode pengumpulan data dengan teknik observasi maupun wawancara.³⁰

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Sunarto selaku Ketua Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Ponorogo. Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Ponorogo untuk mendapatkan data mengenai pengembangan yang dilakukan oleh Forum IKM Ponorogo dalam usahanya untuk mewujudkan IKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal di Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi/daerah yang dijadikan tempat penelitian ini adalah di daerah Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena pada saat pra penelitian, peneliti melihat dan mengetahui sejumlah pelaku industri halal UKM khususnya produk makanan dan minuman halal yang masih belum memiliki sertifikasi halal. Padahal rata-rata, UKM makanan dan minuman halal tersebut sudah cukup terkenal dan memiliki banyak pelanggan.

²⁹Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. NATA KARYA, 2019), 4.

³⁰Elidawaty Purba dkk., *Metode Penelitian Ekonomi* (Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, 2021), 54–55.

Oleh karena itu, dengan pemilihan lokasi tersebut, diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam mencari data penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.³¹ Selama proses kegiatan penelitian dilakukan, data penelitian dapat diperoleh dari berbagai macam sumber yang dikumpulkan melalui serangkaian teknik tertentu. Data memiliki berbagai macam bentuk seperti huruf atau kata-kata (dalam penelitian kualitatif), suara, gambar/foto, angka, keadaan, bahasa, ataupun simbol-simbol lain dimana dapat dipergunakan sebagai subjek untuk memandang objek, lingkungan, peristiwa, maupun konsep. Data di lapangan masih bersifat natural dan belum memiliki arti, sehingga harus dilakukan proses pengolahan data lebih lanjut agar dapat diterima bagi penerimanya.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan yaitu berupa data primer dan sekunder dengan melakukan wawancara terhadap ketua Forum IKM Ponorogo yaitu Bapak Sunarto mengenai pengembangan berupa strategi maupun kebijakan yang dilakukan dalam mengembangkan IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo oleh Forum IKM Ponorogo dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. Serta data sekunder yang

³¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 57.

diperoleh melalui website resmi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai prosedur dalam mendapatkan sertifikasi halal.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.³² Istilah “sumber data” mengarah pada jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti melalui subjek penelitiannya, dan dari mana data dapat diperoleh.³³ Dengan adanya data yang dibutuhkan tersebut, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini bisa didapatkan melalui sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) terutama produk makanan dan minuman halal yang tergabung dalam Forum IKM Ponorogo. Dengan mengambil data IKM yang sudah maupun belum bersertifikasi halal dari Forum IKM Ponorogo dengan melakukan teknik wawancara mendalam terkait data yang dibutuhkan.
- 2) Bapak Sunarto selaku ketua Forum IKM Ponorogo, dengan melakukan wawancara mendalam terkait perkembangan dan pengembangan program sertifikasi halal pada IKM makanan dan minuman halal di Kabupaten Ponorogo.
- 3) Dokumentasi, yaitu data pendukung berupa foto, arsip, dokumen resmi, jurnal, maupun laporan, dan sebagainya. Berdasarkan sumber

³²Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 57.

³³Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (JAMBI: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), 95.

tersebut, maka didapatkan data yang berkaitan dengan perkembangan program sertifikasi halal di Kabupaten Ponorogo khususnya dalam sektor makanan dan minuman halal. Sehingga dapat memudahkan peneliti dalam proses pengolahan data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, dikarenakan hal tersebut merupakan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁴ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh data yang benar sesuai dengan keadaan yang terdapat di lapangan dengan cara menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Wawancara

1) Pengertian Wawancara

Menurut Afifuddin, wawancara didefinisikan sebagai metode pengambilan data dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada orang yang menjalin informan atau responden.³⁵ Definisi wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu teknik dalam pengumpulan data untuk menggali data dari sumbernya secara langsung melalui percakapan ataupun sesi tanya jawab. Menurut Arikunto, wawancara

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 224.

³⁵Abd Hadi, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 61.

merupakan sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara (*interviewer*) dalam rangka memperoleh informasi dari terwawancara.³⁶

2) Macam-Macam Wawancara

Terdapat tiga macam wawancara yang dikemukakan oleh Esterberg antara lain wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Berikut penjelasan dari ketiga jenis wawancara tersebut:³⁷

a) Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara dimana peneliti telah mengetahui secara pasti mengenai informasi yang akan diperoleh. Dalam hal ini, peneliti yang berperan sebagai pengumpul data harus telah menyiapkan beberapa instrumen untuk dijadikan sebagai pedoman berupa dokumen tertulis dalam bentuk pertanyaan dan alternatif jawaban yang akan diajukan kepada responden. Selain itu, dapat menggunakan alat bantu berupa gambar, brosur, atau *tape recorder* yang dapat membantu dalam proses wawancara.

b) Wawancara Semiterstruktur (*Semistructured Interview*)

Wawancara semiterstruktur secara teknis pelaksanaannya lebih independen jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan juga termasuk dalam *in-dept interview*. Jenis ini bertujuan

³⁶*Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, 96.

³⁷Sidiq dan Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, 62–65.

untuk menemukan permasalahan secara lebih jelas dengan meminta pendapat serta ide-ide dari informan.

c) Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang secara pelaksanaannya lebih bebas dan peneliti tidak terkait dengan pedoman wawancara yang tersusun secara runtut dan komplit dalam pengumpulan datanya. Pada jenis ini, peneliti hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur (*Structured Interview*) dalam mengumpulkan data. Dimana peneliti sebelumnya telah menyiapkan beberapa susunan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan yaitu Bapak Sunarto selaku Ketua Forum IKM Ponorogo dengan menggunakan alat bantu berupa handphone untuk merekam suara pada saat prosesi wawancara dilakukan. Hal ini dilakukan karena dengan wawancara terstruktur, maka data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti dan sesuai dengan topik penelitian yang dikaji.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Menurut Arikunto, metode dokumentasi adalah peneliti yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.³⁸ Kelebihan dalam metode dokumentasi yaitu biaya yang relatif ekonomis serta durasi dan tenaga yang digunakan lebih efisien. Sedangkan kekurangannya yaitu pengambilan data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lampau, dan apabila terjadi kesalahan dalam cetaknya maka peneliti akan ikut salah pula dalam pengambilan datanya.³⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil data melalui ketua Forum IKM Ponorogo yaitu Bapak Sunarto pada saat wawancara seperti dokumen tertulis mengenai perkembangan sertifikasi halal melalui Forum IKM Ponorogo untuk memudahkan dalam mengolah data. Serta data sekunder yang diperoleh melalui laman resmi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai data prosedur dalam mendaftarkan sertifikasi halal.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. *Editing Data*

Editing data merupakan upaya meneliti ulang dari hasil pengumpulan data yang didapat di lapangan.⁴⁰ Teknik ini berfungsi memeriksa kembali dan menyesuaikan data penelitian yang telah

³⁸Hadi, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, 64.

³⁹Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 149–50.

⁴⁰Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 121.

dikumpulkan sehingga memudahkan peneliti dalam menggabungkan data. Bila terdapat data yang dirasa masih kurang, maka data perlu diambil ulang.

Adapun aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengecekan kelengkapan dan kesesuaian jawaban responden terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Hal tersebut mengenai pengembangan yang dilakukan oleh Forum IKM Ponorogo dalam rangka mewujudkan produk IKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal.

b. Klasifikasi

Klasifikasi atau mengkategorikan dan menggolongkan jawaban responden dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Data tersebut dikelompokkan agar memudahkan peneliti dalam proses selanjutnya yaitu analisis data sehingga data tampak rapih dan tidak membingungkan peneliti dalam proses pengolahannya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengklasifikasikan data dari hasil pengumpulan data dengan teknik wawancara dari Bapak Sunarto selaku ketua Forum IKM Ponorogo dan data lainnya mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal dari laman resmi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengatur data dan mengorganisasikannya dalam bentuk pola, kategori, dan satuan uraian dasar

sehingga dapat merumuskan tema dan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁴¹ Menurut Moleong, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴²

Teknik analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif model Miles dan Huberman yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan kesimpulan/verifikasi. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁴³ Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara rinci dan cermat. Mereduksi data berarti merangkum data, memusatkan pada hal-hal pokok, dan menekankan pada hal-hal yang penting, dengan mencari tema serta polanya.⁴⁴ Dalam proses reduksi data tersebut, peneliti pada saat

⁴¹Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 97.

⁴²Ibid., 97–98.

⁴³*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 246.

⁴⁴Ibid., 247.

penelitian menggali data secara terus-menerus dalam rangka menghasilkan catatan-catatan inti atau pokok dari data yang diambil dengan intensi untuk menyederhanakan data. Pada saat penelitian pasti terdapat banyak data yang muncul yang tidak sesuai dengan konteks penelitian dan berbaur dengan data yang sesuai dengan target penelitian. Sehingga, dengan adanya proses reduksi data ini dapat membantu peneliti dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai data yang ada serta memudahkan dalam pengumpulan data berikutnya. Jadi, tidak semua data mentah digunakan, akan tetapi hanya memilih data yang penting yang disederhanakan yang diperoleh saat penggalian data di lapangan.

b. Display Data/Penyajian Data (*Data Display*)

Display data adalah upaya merangkai informasi yang terorganisir dalam rangka menggambarkan kesimpulan serta mengambil langkah. Bentuk teks narasi adalah bentuk yang biasa digunakan pada display data penelitian kualitatif.⁴⁵ Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁴⁶ Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk uraian singkat atau narasi, tabel, grafik, bagan, flowchart, dan sebagainya. Dengan demikian, penyajian data merupakan usaha peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memahami data dan menentukan tahapan selanjutnya.

⁴⁵*Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, 106.

⁴⁶Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 100.

Serta dapat memberikan penafsiran dan gambaran yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengklasifikasian atau mengelompokkan data sesuai dengan sub pokok permasalahan dan menyajikan data ke dalam bentuk teks narasi berupa paragraf.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian dapat dilakukan di awal dan akhir. Pada kesimpulan awal dilakukan saat penelitian berlangsung dan masih bersifat sementara karena data bisa berubah sewaktu-waktu apabila ditemukan bukti konkret lainnya saat penelitian masih berlangsung, sedangkan pada kesimpulan akhir dilakukan saat semua tahapan proses penelitian sudah diselesaikan. Dengan demikian, kesimpulan akhir harus sudah menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan mencari makna data dengan mencari ikatan, persamaan, ataupun selisih.

Pada bagian ini, peneliti mengemukakan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk teks narasi berupa paragraf.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan

data.⁴⁷ Menurut Zulfadrial, keabsahan data diartikan sebagai padanan dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kereteria, dan paradigmanya sendiri. Teknik triangulasi merupakan salah satu proses pengumpulan data yang tepat dalam mencapai tingkat keabsahan data.⁴⁸

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁴⁹ Pada teknik triangulasi ini, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, sebagai berikut:⁵⁰

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik yang dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data yang didapatkan dari berbagai sumber melalui durasi dan instrumen yang berbeda dalam metode

⁴⁷Sidiq dan Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, 90.

⁴⁸Hadi, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, 66.

⁴⁹*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 241.

⁵⁰*Ibid.*, 273.

kualitatif.⁵¹ Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara membandingkan berbagai bentuk tunggal dari data (datum) yang didapatkan dari hasil pengamatan langsung secara mendalam di lapangan (*observasi*) dengan wawancara (*interview*).

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan proses pengecekan keabsahan data dengan cara melakukan pemeriksaan kembali (*crosscheck*) informasi atau data yang diperoleh dengan sumber yang sama melalui teknik yang berlainan.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan kembali (*crosscheck*) melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara yang dilakukan di waktu atau kondisi yang berbeda. Hal tersebut dilakukan karena waktu juga berpengaruh terhadap kredibilitas data. Apabila hasil pengujian keabsahan data memperoleh hasil yang berbeda, maka harus dilakukan secara berulang-ulang sampai data benar-benar valid atau pasti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi waktu dan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data sampai data benar-benar valid sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Triangulasi sumber digunakan karena untuk mengecek jawaban dari narasumber satu dengan yang lainnya apakah tetap sama, sedangkan triangulasi waktu dilakukan

⁵¹Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development), 101.

karena untuk mengevaluasi kembali apakah data tersebut masih sama pada saat melakukan penelitian awal sehingga datanya akan valid.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, untuk memberikan gambaran mengenai isi dari bahasan skripsi nanti, maka penulis akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa yang akan dibahas dan alasan mengapa hal tersebut dibahas. Adapun sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam studi penelitian terdahulu membahas tentang beberapa referensi yang dirujuk untuk membantu proses penulisan skripsi dengan menganalisa penelitian terdahulu dan menjelaskan perbedaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab ini merupakan gambaran umum dalam penelitian yang akan dibahas.

BAB II: KAJIAN TEORI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Bab ini terdiri dari kajian teori. Pada bab ini, membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu teori pengembangan, teori industri halal (meliputi pengertian industri halal, konsep industri halal, dan sertifikasi dan labelisasi halal), teori syarat-syarat makanan dan minuman dapat dikatakan halal, dan teori Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) (meliputi pengertian IKM dan jenis usaha IKM).

BAB III: PAPARAN DATA

Bab ini terdiri dari paparan data mengenai rumusan masalah yang telah dirumuskan. Untuk rumusan masalah tersebut akan dipaparkan mengenai pengembangan atau *update* data sertifikasi halal terbaru dari para pelaku usaha IKM makanan dan minuman yang didapatkan dari Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Ponorogo serta data mengenai prosedur dalam mendapatkan sertifikasi halal pada produk pangan.

BAB IV: PEMBAHASAN/ANALISIS

Bab ini memaparkan tentang analisis dan pembahasan mengenai objek penelitian dari data yang sudah diperoleh melalui teknik wawancara yang relevan dengan topik penelitian yaitu pengembangan sertifikasi halal pada IKM makanan dan minuman halal melalui Forum IKM Ponorogo serta prosedur dalam mendapatkan sertifikasi halal pada produk pangan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Adapun terdapat saran serta rekomendasi yang ditujukan kepada pihak yang terkait dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengembangan

Pengembangan dalam Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Ayat 10 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹ Pengembangan berasal dari kata “berkembang” yang memiliki arti mekar berkembang dengan luas, maju, dan besar. Pengembangan dapat diartikan juga sebagai membuat atau mengadakan atau mengukur sesuatu yang belum ada.²

Dalam penelitian ini, berfokus pada pengembangan yang dilakukan oleh Forum IKM Ponorogo terkait kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sertifikasi halal bagi semua produk IKM yang ada di Ponorogo dengan melakukan kerja sama dengan tim Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pusat yang terjun langsung ke Ponorogo. Seperti yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya oleh Fitria Esfandiari, dkk yang berjudul “Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk

¹“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.”

²Dwi Lestari dan Mansur Azis, “Analisis Pengembangan Desa Wisata ‘Ngebel Adventure Park,’” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 2 (2022): 248.

Halal pada Minuman Cangloh di Margosono Kota Malang”. Dalam penelitian tersebut, pengembangan sertifikasi halal di daerah Kota Malang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi produk minuman Cangloh tersebut.³

B. Industri Halal

1. Pengertian Industri Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), halal merupakan diizinkan (tidak dilarang oleh syarak).⁴ Sedangkan dalam *dalil nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an, halal memiliki penafsiran yang merujuk pada dibenarkan dan disahkan secara ketentuan syariat islam.⁵ Menurut Imam Syaukani, menyatakan bahwa sesuatu dinyatakan halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.⁶ Industri halal didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi maupun industri yang bersifat produktif dengan cara mengolah bahan mentah sebagai input produksi yang kemudian diolah melalui serangkaian metode produksi dengan menghasilkan output berupa barang atau jasa yang sesuai dengan syariat islam.⁷ Definisi lain mengenai kawasan industri halal menurut Kementerian Perindustrian adalah kawasan industri yang serangkaian kegiatannya mulai

³Esfandiari dkk., “Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Margosono Kota Malang,” 91.

⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/halal> diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

⁵Ahda Segati, “Model Strategi Pengembangan UMKM dalam Halal Lifestyle di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1–10.

⁶Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” 253.

⁷Sri Mulyani, Munawar Ismail, dan Aunur Rofiq, “Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal di Indonesia,” *MALIA (TERAKREDITASI)* 13, no. 2 (7 Juli 2022): 170, doi:10.35891/ml.v13i2.3157.

dari awal hingga akhir mengikuti standar dan aturan syariah islam.⁸ Pada saat ini, industri halal merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi halal telah menjadi prioritas kebutuhan masyarakat muslim sebagai gaya hidup dan budaya di berbagai belahan dunia.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa industri halal adalah serangkaian proses produksi mulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan produk barang ataupun jasa menjadi suatu produk bernilai halal yang sesuai dengan syariat islam.

2. Konsep Industri Halal

Dalam hukum syariah, maksud halal bersumber dari kata dalam bahasa Arab yaitu *halla*, *hillan*, *yahillu*, dan *wahallan*. Konsep industri halal sesuai dengan maksud dari kata tersebut mengacu pada metode hasil industri yang sesuai dengan hukum syariah (diperbolehkan dalam Islam).⁹ Sebagai umat muslim, wajib hukumnya untuk mengkonsumsi produk halal baik makanan maupun non makanan yang sesuai dengan kaidah /syariat Islam. Konteks halal tidak hanya mengacu pada kegiatan konsumsi, akan tetapi juga seluruh rangkaian produksi mulai dari rantai pasokan, proses produksi, hingga distribusi dan pemasaran. Semua lini kegiatan termasuk kegiatan operasional, penyembelihan, rantai pasokan, pengemasan, pemasaran, logistik, perawatan, manufaktur, serta beragam kegiatan mulai

⁸Ibid.

⁹Nasution, "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan," 37.

dari awal sampai akhir dari serangkaian proses produksi harus terdapat dalam industri halal.¹⁰

Halal sendiri adalah sesuatu yang jika dikonsumsi atau dipergunakan tidak mengakibatkan dosa. Adapun produk yang tergolong sebagai mutasyabihat (*syubhat*/ayat yang maknanya tidaklah jelas dan untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan dalil yang kuat) seperti produk makanan dan minuman, kosmetik, maupun obat-obatan terutama yang berasal dari negara non muslim. Hal tersebut dikarenakan dalam proses produksi maupun penyimpanannya menggunakan atau terbaaur dengan bahan yang haram, walaupun menggunakan bahan baku halal.¹¹

Industri halal terutama dalam makanan halal (*halal food*) memiliki berbagai ketentuan. Adapun ketentuan dalam syariat Islam terkait makanan halal seperti: (1) suci dan tidak tergolong dalam najis seperti bangkai, kotoran, dan lain sebagainya; (2) tidak memabukkan (tidak mengandung *khamr*); (3) tidak berasal dan mempunyai unsur dari hewan babi; (4) bahan dari unsur hewani harus disembelih sesuai syariat Islam; dan (5) aman darisemua tempat dan benda yang diharamkan atau terhindar dari barang tidak halal.¹²

¹⁰Ibid., 37–38.

¹¹Sifa Aprilia dan Anita Priantina, “Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Selatan,” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 2, no. 1 (15 Maret 2022): 51, doi:10.30653/ijma.202221.46.

¹²Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” 254.

3. Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Di Indonesia telah beredar berbagai macam produk lokal maupun impor dari luar negeri. Indikator tanda halal perlu disematkan dalam setiap produk yang dijual agar memudahkan konsumen dalam memilih produk yang halal. Maka dari itu, diperlukan sertifikasi dan labelisasi terhadap produk halal yang dijual di pasaran. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.¹³ Sedangkan Labelisasi halal merupakan pembubuhan tulisan maupun pernyataan halal yang tertera pada kemasan produk untuk mengindikasikan bahwa produk dimaksud berstatus sebagai produk halal.¹⁴

Dalam rangka memperlaju implementasi produk halal maka dibutuhkan sertifikasi halal dengan mengeluarkan Undang-Undang mengenai pemberlakuan standar halal. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat pasal 4 yang menuturkan mengenai sertifikasi halal produk yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, kini menjadi wajib (*mandatory*).¹⁵

¹³“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” t.t.

¹⁴Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” 101.

¹⁵Fuadi, Soemitra, dan Nawawi, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM,” 119.

Dalam menghadapi persaingan di industri halal, pemerintah Indonesia harus memperhatikan salah satu hal yang ditekankan dalam industri halal yaitu sertifikat halal. Dengan adanya undang-undang tersebut membuktikan bahwa pemerintah dengan serius mengembangkan sektor industri halal terutama makanan halal ke arah yang lebih baik sehingga dapat bersaing di dalam negeri maupun global. Dalam implementasinya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak kurang lebih 57 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berkembang di Indonesia, namun masih minimnya jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Sedangkan, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar menjadi target ekstensif bagi penerapan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan sebanyak 6.231 sertifikat halal bagi UMKM dan perusahaan pada tahun periode 2014-2015.¹⁶ Adanya sertifikasi maupun labelisasi halal mempunyai kontribusi yang penting dalam mengecek kualitas dari suatu produk. Sertifikasi dan labelisasi halal memiliki keunggulan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen sebagai jaminan atas kualitas, kehalalan, dan keamanan dari produk yang ditawarkan.

¹⁶Umi Latifah, "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (30 Maret 2022): 43, doi:10.35878/jiose.v1i1.362.

C. Syarat-Syarat Makanan dan Minuman dapat Dikatakan Halal

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, terdapat beberapa ketentuan atau syarat yang mengatur mengenai makanan dan minuman dapat dikatakan halal menurut bahan dan proses produk halal, sebagai berikut:

1. Bahan

a. Pasal 17

Dalam ayat (1) disebutkan bahwa bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. hewan;
- b. tumbuhan;
- c. mikroba; atau
- d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Dalam ayat (3) disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

b. Pasal 18

Dalam ayat (1) disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan /atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

c. Pasal 19

Dalam ayat (1) disebutkan bahwa hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 20

Dalam ayat (1) disebutkan bahwa bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau

pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Dalam ayat (3) disebutkan bahwa bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

2. Proses Produk Halal (PPH)

a. Pasal 21

Dalam ayat (1) disebutkan bahwa lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. dijaga kebersihannya dan higienitasnya;
- b. bebas dari najis; dan
- c. bebas dari bahan tidak halal.

Dalam ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 22

Dalam ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrative berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. denda administratif.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat makanan dan minuman dapat dikatakan halal telah tercantum dan tertuang dalam Undang-Undang sebagaimana yang telah disebutkan di atas meliputi bahan dan proses produk halal yang tidak boleh terkontaminasi dengan produk non halal atau tidak halal.

D. Industri Kecil Menengah (IKM)

1. Pengertian Industri Kecil Menengah (IKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri.¹⁸

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berlandaskan pada kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil adalah sebuah industri yang memiliki besaran tenaga kerja sekitar 5 -19 orang, sedangkan usaha menengah adalah sebuah industri yang memiliki besaran tenaga kerja

¹⁷“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”

¹⁸“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.”

sekitar 20 – 99 orang. Suatu industri dikatakan besar atau kecil dapat dilihat dari besaran kuantitas tenaga kerjanya.¹⁹

Sedangkan Industri Menengah memiliki pengertian yaitu suatu bentuk kegiatan ekonomi yang dilaksanakan baik perseorangan, rumah tangga, maupun berbentuk suatu badan dengan tujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial serta memiliki omzet penjualan melebihi Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan di atas Rp200.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000.000.²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) dapat diartikan sebagai seluruh bentuk kegiatan mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran yang dilakukan oleh pemilik usaha (pemilik usaha yang memproduksi produknya sendiri) dan linear terhadap Kementerian Perindustrian.

2. Jenis Usaha Industri Kecil Menengah (IKM)

Departemen Perindustrian mengkategorikan jenis usaha Industri Kecil ke dalam berbagai jenis, antara lain:²¹

a. Industri Kecil Modern

Industri kecil modern didefinisikan sebagai industri kecil yang memanfaatkan teknologi proses medium (*intermediate process*)

¹⁹Hanung Eka Atmaja dan shinta ratnawati, “Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah,” *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)* 2, no. 1 (2 Oktober 2018): 23, doi:10.31002/rn.v2i1.818.

²⁰Syaeful Bakhri, *Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan IKM (Industri Kecil Dan Menengah)* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 4.

²¹Ibid., 5.

technologies), memakai mesin khusus serta alat-alat instrument modal lainnya, memiliki skala produksi yang terbatas, serta dalam proses pemasaran domestik maupun ekspor masih bergantung pada sokongan industri besar dan menengah. Dengan demikian, dalam menjangkau metode pemasaran yang terdapat dalam pasar domestik maupun ekspor yang relatif bertumbuh kembang dengan baik, maka industri kecil yang modern sudah mempunyai akses untuk menjangkaunya.

b. Industri Kecil Tradisional

Industri kecil tradisional rata-rata memiliki ciri-ciri antara lain dalam proses produksinya menggunakan teknologi yang masih sederhana, mesin serta alat pengerlengkapan modal sederhana, biasanya berlokasi di pedesaan, serta akses menuju pasar terbatas.

c. Industri Kerajinan Kecil

Industri kecil ini memiliki banyak ragam karena juga sebagai wadah dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia. Dalam industri ini terdapat industri kecil yang secara pengolahan masih menggunakan alat sederhana, ada juga industri yang sudah memakai teknologi proses madya, serta industri yang memakai teknologi memadai dan tinggi. Dengan begitu, industri kecil mempunyai peluang meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan cara penyediaan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

Menurut Indarti, industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang ada di Indonesia mempunyai presensi yang berbeda tergantung pada usaha yang berhubungan dengan sektor tersebut, antara lain:²²

a. Industri Lokal

Industri lokal didefinisikan sebagai industri yang mengelola semua produknya sendiri termasuk dalam proses produksi sedangkan distributor atau pedagang sifatnya kurang menonjol. Keduanya berada dalam lingkup pasar yang terbatas dan umumnya tersebar di berbagai daerah.

b. Industri Sentra

Industri sentra didefinisikan sebagai industri yang wilayah produksinya terdiri atas kumpulan dari berbagai unit usaha yang memproduksi barang sejenis. Dilihat dari segi satuan usaha, industri sentra memiliki skala yang kecil tetapi membuat suatu pengelompokan.

c. Industri Mandiri

Industri mandiri didefinisikan sebagai industri yang masih mempunyai ciri-ciri industri kecil, namun dalam proses produksinya industri ini sudah beradaptasi dengan menggunakan teknologi mesin yang cukup canggih.

Menurut Wijaya, terdapat beberapa kategori dalam pengelompokan macam-macam jenis usaha pada industri, antara lain:²³

a. Industri kimia dasar, meliputi pupuk, kertas, farmasi atau obat-obatan, serta industri semen.

²²Ibid., 6.

²³Ibid., 7.

- b. Industri logam dasar dan mesin, meliputi industri tekstil, industri pesawat terbang, maupun kendaraan bermotor.
- c. Industri kecil, umumnya pada sektor pangan yang meliputi minyak goreng curah, industri roti, serta makanan dan minuman ringan.
- d. Aneka industri, meliputi makanan, minuman, dan sandang atau pakaian.



BAB III

PAPARAN DATA

A. Data Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan Minuman Halal di Ponorogo Melalui Forum IKM Ponorogo

Berikut merupakan data halal terbaru pada tahun 2023 mengenai pelaku usaha yang sudah mendaftarkan diri dan memiliki sertifikasi halal bagi produk yang diproduksinya yang tergabung menjadi anggota aktif Forum IKM Ponorogo. Data ini didapatkan berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Sertifikasi Halal Pelaku Usaha IKM Anggota Forum IKM Ponorogo Tahun 2023

DATA ANGGOTA FORUM IKM PONOROGO		
A. SUDAH BERSERTIFIKAT HALAL		
No.	Nama Usaha	Keterangan Usaha
1.	Ayam Bakar Mbak Upik	Olahan ayam
2.	AMALIA	Makanan ringan
3.	AYAM UNGKEP AO	Ayam ungkep
4.	AZRA	Keripik tempe
5.	Bagwantha Raya	Minuman instan
6.	BAKSO MAS ANDIK	Bakso
7.	Bangfik	Jamur
8.	BOS DITO	Sambal pecel
9.	Bubur Ayam Samarinda	Makanan siap saji
10.	Cakra	Makanan ringan
11.	CEMPLUQ FOOD	Risoles
12.	CRISPY LISTA	Aneka sambal
13.	DAPUR 88	Minuman instan

14.	DENIVA	Keripik tempe
15.	DHARDHES	Mie lidi
16.	DIVANA'S KITCHEN	Cake & Bakery
17.	DJAYADI	Bakery
18.	DORO GEPAK	Bumbu
19.	Endel Food	Keripik tempe
20.	Endel Snack & Food	Kue
21.	Fafina	Bakery
22.	FANTASTIK	Bakery
23.	Fiquin	Bakery
24.	GRIYA BSM	Minuman instan
25.	IA JUVE	bakery
26.	IKA IKO CAKE & COOKIES	Sambal pecel
27.	ILUX	Kentang mustofa
28.	JAZEELA KITCHEN	Bakery
29.	JD STRUDEL PONOROGO	Bakery
30.	Karya Baru	Keripik ontong
31.	KEDAI BUNDA	Anek sambal
32.	Kue Lily	Bakery
33.	LENSA FOOD	Bumbu
34.	Maju Jaya	Harum manis
35.	MAMBIL SNACK	Stik bawang
36.	Marelda Keuken	Kue kering
37.	MARYANA BAKERY	Bakery
38.	MBOK BON	Getuk
39.	Milknesia	Susu
40.	Mr. Jamboel	Bakpao
41.	MUMASE	Aneka sambal
42.	NAPIZZA	Pizza
43.	NAURA	Makanan ringan
44.	NURUL	Bakery
45.	Nyata Rasa	Kue
46.	OCHA	Sambal pecel
47.	ODRO HERBAL SARI	Madu
48.	Omah Pangan Rejo	Telur
49.	PALUPI'S CATTERING	Olahan unggas
50.	PAWON AVIZZA	Bakery
51.	PAWON KLUWUNG	Bakery
52.	Pecel Bu Hj. Lulut	Sambal pecel

53.	PONOROGO HONEY	Madu
54.	Ibu E Juna	Keripik pisang
55.	Restu Bunda	Bakery
56.	Rimpang'Q	Minuman instan
57.	RIOTCHICKS	Olahan unggas
58.	ROBER	Cokelat
59.	Sejolifood	Olahan unggas
60.	SIPIT	Minuman instan
61.	TUKU CAMILAN	Keripik pisang
62.	UD DARUL JAYA	Keripik tempe
63.	UD Sumber Rejeki	Kopi
64.	WASISIKA	Bawang hitam
65.	Wisna Mandiri	Olahan ikan
66.	YANA	Bakery

Sumber tabel: Forum IKM Ponorogo

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sunarto selaku ketua Forum IKM Ponorogo, terdapat banyak pengembangan yang dilakukan agar para pelaku usaha khususnya produk IKM makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal dalam mengembangkan usahanya. Dalam wawancara tersebut, Bapak Sunarto mengemukakan bahwa:

“Dari organisasi sendiri ada pertemuan bulanan, yang mana ada *database* dari setiap anggota. Artinya yang belum punya sertifikasi halal harus dikerjar bahwa halal kan wajib di tahun 2024. Boleh didampingi entah dari Forum IKM itu sendiri maupun lembaga lainnya dipersilahkan. Intinya untuk anggota harus wajib dan segera mengajukan”¹

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa para pelaku usaha dianjurkan untuk segera mengajukan sertifikasi halal pada produk yang diproduksinya. Selain itu, Forum IKM Ponorogo juga terus berupaya agar hal tersebut dapat terwujud, yaitu dengan melakukan beberapa pengembangan.

¹Sunarto, Wawancara, 16 April 2023.

Adapun beberapa pengembangan yang dilakukan oleh Forum IKM Ponorogo, sebagai berikut:

1. Sering terlibat ke berbagai acara atau *event*

Dalam pengembangannya menuju para pelaku usaha terutama IKM makanan dan minuman halal yang bersertifikat halal di Ponorogo. Bapak Sunarto selaku ketua Forum IKM Ponorogo sering terlibat dalam berbagai acara atau *event* serta pameran IKM yang dilaksanakan di wilayah Ponorogo. Dengan keterlibatan tersebut, Bapak Sunarto dapat sekaligus mensosialisasikan terkait pentingnya memiliki sertifikasi halal kepada para pelaku usaha IKM pada produk yang diproduksinya. Forum IKM Ponorogo sendiri juga memiliki kantor sentral dalam menjalankan komunitasnya, akan tetapi menurut Bapak Sunarto akan lebih efektif dan menggandeng banyak massa yaitu dengan berkontribusi kedalam *event* yang sedang diselenggarakan.

2. Membuka Pojok Layanan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pojok Layanan UKM termasuk kedalam salah satu upaya Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan sertifikasi halal khususnya bagi para pelaku IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo yang belum memiliki sertifikasi halal. Dalam Pojok Layanan UKM tersebut, para tim yang juga tergabung kedalam anggota Forum IKM Ponorogo membuka stand guna membantu serta mendampingi para pelaku usaha IKM untuk mengurus legalitas usaha terkait surat-surat yang dibutuhkan dalam menjalankan usahanya. Adapun surat-surat yang dapat dibantu untuk mengurus yaitu

surat Nomor Induk Berusaha (NIB), surat P-IRT, serta jika usaha tersebut belum memiliki sertifikasi halal, maka dapat sekaligus untuk mengurus kehalalan usahanya oleh tim pendamping halal dari Forum IKM Ponorogo tersebut. Para pelaku usaha yang ingin dibantu dalam mengurus surat dapat langsung datang ke stand Pojok Layanan UKM dan bisa juga berkonsultasi kepada pakar UKM yang telah berpengalaman.

3. Mengadakan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini merupakan program yang telah digalakkan oleh pemerintah mulai dari tahun 2019 lalu. Wilayah Ponorogo mendapatkan kuota dalam program sertifikasi halal gratis ini, program tersebut menjadi projek awal yang salah satu *pilot project* program tersebut ada di Kabupaten Ponorogo. Pembukaan konten video dari program tersebut dilakukan bersama dengan Bapak Presiden dengan tim Badan Pusat Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang terjun langsung ke Ponorogo. Selain itu pada tahun 2021 melakukan pengajuan kembali dan mendapatkan kuota lagi dengan Bapak Sunarto mengajukan diri menjadi pendamping proses halal sebagai instruktur.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini sebelumnya dilakukan dengan kurun waktu dalam beberapa periode (terdapat beberapa gelombang pendaftaran). Dengan diadakannya pendaftaran per gelombang tersebut diperkirakan akan memenuhi kuota pendaftaran bagi pelaku usaha IKM untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis. Akan tetapi dalam praktiknya, ternyata kuota yang diinginkan masih belum terpenuhi sesuai

dengan target. Maka dari itu diberlakukan aturan baru mulai awal bulan Februari 2023 agar kuota untuk sertifikasi halal di Ponorogo mencapai target. Bapak Sunarto mengemukakan bahwa:

“Mulai Februari 2023, kuota untuk halal cukup banyak sekitar satu juta kuota se-Indonesia. Sebelumnya terdapat gelombang atau periode (per tiga bulan), kalau sekarang sampai kuota terpenuhi”.²

Dalam wawancara tersebut, Bapak Sunarto juga mengatakan bahwa update data untuk sertifikasi halal di Ponorogo pada tahun 2020, masih terdapat 20 IKM yang sudah bersertifikasi halal. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2023 terdapat kurang lebih 70 IKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dan belum termasuk untuk kategori varian produk. Dalam satu periode gelombang pendaftaran, untuk kuota satu orang dibatasi maksimal 5 kategori produk makanan maupun minuman halal. Berdasarkan wawancara pada Forum IKM Ponorogo, kuota untuk sertifikasi halal gratis di wilayah Kabupaten Ponorogo telah mencapai kurang lebih 2000 IKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah terbit. Hal tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebanyak kurang lebih 7000 IKM yang harus sudah bersertifikasi halal di Ponorogo.

Selain itu, upaya dari Kementerian Agama (Kemenag) antara lain melakukan sosialisasi daerah oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Adanya pemberdayaan pendamping yang secara langsung terjun ke lapangan secara lebih intens guna untuk meninjau lebih lanjut terkait usaha yang dijalankan

²Ibid.

serta produk yang ditawarkan apakah sudah sesuai dengan standarisasi sertifikasi halal atau belum. Disisi lain juga, tim pendamping memasuki sekolah-sekolah atau madrasah dalam mewujudkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha IKM. Sasaran yang dituju yaitu para pelaku usaha yang terdapat di kantin-kantin sekolah atau madrasah tersebut yang belum memiliki sertifikasi halal.

Bapak Sunarto selaku ketua Forum IKM Ponorogo juga turut berperan serta aktif menjadi fasilitator nasional untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mana hal tersebut memudahkan beliau untuk menjelaskan produk-produk apa saja yang harus berstandarisasi BPOM. Berdasarkan wawancara oleh peneliti, terdapat beberapa produk yang memiliki kendala dalam pengajuan proses sertifikasi halal. Produk tersebut antara lain yaitu produk olahan minuman cair dan *frozen food* (olahan daging dan unggas). Hal tersebut dikarenakan produk tersebut harus lolos standarisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini masih menjadi kendala karena di daerah Ponorogo sendiri belum memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) yang memiliki sertifikasi halal. Terdapat Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Ponorogo milik Pemerintah tepatnya di wilayah Jetis, namun belum memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut sebaiknya segera diajukan sertifikasi halal karena untuk memacu produktivitas pengajuan sertifikasi halal khususnya dalam olahan daging dan unggas. Salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi halal untuk olahan daging dan unggas, bahan yang digunakan harus benar-benar halal dan ketika proses penyembelihan hewan harus dilakukan di Rumah

Potong Hewan (RPH) yang sudah memiliki sertifikasi halal. Menurut penuturan dari Bapak Sunarto, di Jawa Timur sendiri yang terdapat Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah memiliki sertifikasi halal yaitu seperti Kabupaten Magetan dan Kota Kediri. Dalam Rumah Potong Hewan (RPH) tersebut juga harus terdapat Juru Sembelih Halal (JUREHA) yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam hal penyembelihan hewan maupun unggas. Sertifikat kompetensi tersebut dapat dikeluarkan melalui Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP).

B. Data Prosedur Memperoleh Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Halal

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman resmi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa proses dalam memperoleh sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan maupun ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan untuk pelaku usaha yang akan mendaftar
 - a. Sebelum pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal, pelaku usaha harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) terlebih dahulu sesuai pada buku pedoman yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI.
 - b. Pelaku usaha dapat mengikuti setiap pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan SJH yang sudah berkompeten di bidangnya.

- c. Pelaku usaha melakukan pemilihan terhadap LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan pada kehalalalan produk yang diproduksinya.
- d. Pelaku usaha selanjutnya menyiapkan beberapa data mulai dari registrasi, jenis bahan, jenis produk, fasilitas yang digunakan, serta mengunggah beberapa dokumen sesuai ketentuan yang ditetapkan dan mendaftarkannya pada laman resmi LPPOM MUI.³

Setelah semua syarat sudah dipenuhi dan prosedur sudah dipahami, maka pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya untuk pengajuan sertifikasi halal.

2. Dokumen yang perlu disiapkan pelaku usaha untuk proses lebih lanjut
 - a. Bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pengembangan dan perpanjangan sertifikasi halal maka harus menyertakan ketetapan halal sebelumnya bagi kategori produk yang sama.
 - b. Bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pengembangan dan perpanjangan sertifikasi halal maka SJH secara manual.
 - c. Menyertakan sertifikat SJH terakhir (untuk perpanjangan dan pengembangan).
 - d. Menyertakan alur produksi bagi produk yang akan didaftarkan sertifikasi halal.
 - e. Pernyataan oleh pemilik usaha bahwa semua alat produksi yang digunakan untuk produk halal tidak terkontaminasi dengan non halal.
 - f. Menyertakan seluruh alamat produksi termasuk gudang bahan baku.

³<https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk>,” t.t.

- g. Menyertakan bukti diseminasi kebijakan terkait halal.
 - h. Menyertakan sertifikat kompetensi tim manajemen halal.
 - i. Menyertakan bukti bahwa audit internal SJH telah melakukan pemeriksaan.
 - j. Menyertakan surat-surat seperti Surat Izin Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau surat P-IRT yang dimiliki oleh pelaku usaha.
 - k. Menyertakan sertifikat sistem jaminan mutu pada produk yang diproduksinya (jika ada).
 - l. STTD yang diterbitkan oleh BPJPH.
3. Ketetapan bagi rumah potong hewan
- a. Menyertakan nama penyembelih hewan
 - b. Menyertakan metode yang digunakan dalam penyembelihan baik secara manual maupun mekanik.
 - c. Menyertakan jika terdapat penggunaan metode pemingsanan pada hewan (*stunning*) maupun tidak.⁴

⁴Ibid.

BAB IV

PEMBAHASAN/ANALISIS

A. Analisis Pengembangan Sertifikasi Halal pada IKM Makanan dan Minuman Halal di Ponorogo melalui Forum IKM Ponorogo

Pengembangan sertifikasi halal yang dilakukan pada IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo sejatinya bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dengan pemberian fasilitas, konsultasi maupun bimbingan serta pendampingan untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan dan diperlukan demi mewujudkan usaha yang bersertifikat halal yang terjamin mutu dan kualitasnya. Sehingga dengan adanya pengembangan ini, diharapkan para pelaku usaha IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo dapat terbantu untuk mengembangkan usahanya kearah yang lebih maju kedepannya.

Sertifikasi halal dapat mewujudkan peluang pasar yang sangat luas bagi produk yang dipasarkan. Permintaan akan produk halal di pasar global diperkirakan menembus angka 600 miliar dollar. Hal tersebut akan cenderung meningkat terus seiring dengan pertumbuhan pasar global yang diperkirakan tumbuh sebanyak 25% per tahun.¹ Selain itu, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim juga mempengaruhi agar produk yang diproduksi dan diedarkan dipasaran harus memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut guna meyakinkan dan memberikan informasi bahwa bahan baku serta kandungan yang dipakai dalam produk tersebut semuanya halal dan terjamin kualitasnya.

¹Mega Komala Sari, "Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Jambi," t.t., 83.

Berdasarkan paparan data dari hasil wawancara kepada Forum IKM Ponorogo yang telah disajikan diatas, terdapat beberapa pengembangan yang dilakukan. Adapun pengembangannya antara lain:

1. Sering terlibat ke berbagai acara atau *event*

Acara maupun *event* dinilai cukup efektif untuk memberikan informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk IKM terutama makanan dan minuman halal yang diproduksi dan diedarkan di pasaran. Dalam suatu acara maupun event pasti banyak orang akan berkumpul sehingga hal tersebut menjadi peluang yang bagus untuk menyebarkan informasi secara lebih mendalam. Dengan adanya keterlibatan dari keanggotaan Forum IKM Ponorogo, pelaku IKM pastinya akan merasa terbantu karena mayoritas masih awam dengan informasi mengenai pengurusan dan pengajuan proses sertifikasi halal itu sendiri. Maka dari itu, acara maupun *event* ini dapat sebagai sumber informasi yang tepat bagi pelaku IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo agar terdorong untuk mengajukan produknya agar bersertifikasi halal.

2. Membuka Pojok Layanan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dengan adanya stand dari Pojok Layanan UKM ini, dinilai dapat membantu para pelaku usaha karena terdapat sebagian pelaku usaha yang kesulitan dalam mengajukan proses sertifikasi halal dengan alasan suatu dan lain hal seperti tidak terdapat waktu untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran, ketidaktahuan informasi mengenai penyetoran berkas, dan lain sebagainya. Sehingga layanan ini menurut

peneliti sangat efektif. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sunarto, sebagai berikut:

“Kemudian kalau upaya ke masyarakat, saya sering terlibat ke beberapa acara misalkan pameran, kemudian saya juga buka namanya Pojok Layanan UKM. Di Pojok Layanan UKM itu, tim-tim kita dari forum itu membuka stand atau meja pelayanan untuk damping para teman-teman UKM. Jadi mereka datang bisa konsultasi, cara mengurus izin usahanya, NIBnya, P-IRT. Kemudian kalau belum halal, ya kita sarankan sekalian mereka mengurus ke halalnya. Jadi kita punya tim-tim yang juga pendamping halal yang siap melakukan aktivitas itu”.²

Maka dari itu, dengan adanya Pojok Layanan UKM ini, para pelaku usaha dapat terbantu dalam mengurus surat-surat dalam legalitas usahanya termasuk sertifikat halal. Dengan demikian, jika hal tersebut dapat terus berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, maka target mengenai program sertifikasi halal dapat segera tercapai.

3. Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini sangatlah membantu para pelaku usaha IKM makanan dan minuman halal di Ponorogo yang terkendala dengan biaya baik administrasi maupun operasional pada saat mengajukan proses sertifikasi halal. Seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan

²Wawancara, 16 April 2023.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dengan adanya program tersebut, maka masyarakat khususnya pelaku usaha IKM akan merasa terdorong dan termotivasi untuk segera mengajukan sertifikasi halal. Dengan demikian, target yang ditetapkan untuk kuota sertifikasi halal di Ponorogo yang berjumlah kurang lebih ada 7 ribu kuota untuk sertifikasi halal dapat tercapai dan terealisasi dengan baik. Sesuai dengan definisi pengembangan dalam Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Ayat 10 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.³

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa dengan beberapa pengembangan maupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Forum IKM Ponorogo demi mewujudkan pelaku usaha IKM makanan dan minuman halal yang bersertifikasi halal di Ponorogo sangatlah intens. Hal tersebut dilakukan agar para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Ponorogo dapat menjalankan usahanya dengan nyaman karena sudah memiliki sertifikasi halal yang dapat

³“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.”

menjamin kualitas serta kehalalan produknya yang selama ini menjadi kritis pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian produk.

B. Analisis Prosedur Memperoleh Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Halal

Berdasarkan data yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas pada paparan data, dapat dilihat bahwa prosedur dalam memperoleh sertifikasi halal sangatlah kompleks. Hal tersebut sesuai dengan definisi mengenai sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Dengan adanya prosedur yang ditetapkan LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemilik usaha harusnya dapat mempersiapkan diri sebelum melakukan pendaftaran produk makanan dan minuman halal yang diproduksinya agar lolos pada saat seleksi oleh badan yang berwenang. Persiapan dapat dilakukan dengan menyiapkan berbagai berkas penting untuk pendaftaran, bahan baku harus halal, alat dan proses produksi harus halal dan terpisah dari alat atau bahan non halal yang sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian jika pelaku usaha memiliki sertifikasi halal, maka pelaku usaha dapat menjamin kehalalalan dan kualitas produknya karena sudah melakukan serangkaian seleksi yang telah diikuti dalam pengajuan sertifikasi halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis diatas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sekaligus jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Adapun pengembangan yang dilakukan oleh Forum IKM Ponorogo dalam mewujudkan IKM Ponorogo yang bersertifikasi halal, antara lain:
 - a. Sering terlibat ke berbagai acara atau *event*
 - b. Membuka Pojok Layanan Usaha Kecil Menengah (UKM)
 - c. Mengadakan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)
2. Adapun prosedur yang dilakukan dalam memperoleh sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, antara lain:
 - a. Ketentuan untuk pelaku usaha yang akan mendaftar

Bagi pelaku usaha yang akan mendaftar harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) terlebih dahulu, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga Sistem Jaminan Halal (SJH), memilih LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan pada kehalalan produknya, serta menyiapkan berkas penting yang akan diunggah di laman resmi LPPOM MUI.

- b. Dokumen yang perlu dipersiapkan pelaku usaha untuk proses lebih lanjut

Pelaku usaha harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti menyertakan ketetapan halal

sebelumnya, menyertakan Sistem Jaminan Halal secara manual, menyerahkan sertifikat SJH terakhir, menyertakan alur produksi bagi produk yang akan didaftarkan, pernyataan oleh pemilik usaha bahwa alat produksi tidak terkontaminasi dengan bahan atau alat lain yang non halal, menyertakan seluruh alamat produksi, bukti diseminasi kebijakan terkait halal, sertifikat kompetensi tim manajemen halal, bukti bahwa audit internal telah melakukan pemeriksaan, surat-surat seperti Surat Izin Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat P-IRT yang dimiliki, menyertakan sertifikat sistem jaminan mutu jika ada, dan STTD yang diterbitkan oleh BPJPH.

c. Ketetapan bagi rumah potong hewan

Bagi rumah potong hewan harus menyertakan nama penyembelih hewan, metode yang digunakan dalam proses penyembelihan baik secara manual maupun mekanik, serta menggunakan metode pemingsanan pada hewan (*stunning*) maupun tidak.

B. Saran/Rekomendasi

Adapun saran yang diberikan peneliti dan mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kedepannya, sebagai berikut:

1. Untuk para pelaku usaha IKM baik makanan dan minuman di Ponorogo sebaiknya segera mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk yang dijalankannya. Dengan mendapatkan sertifikasi halal maka produk yang dihasilkan dapat terjamin kehalalan serta kualitasnya di benak konsumen dan pelanggan. Sedangkan untuk pihak Forum IKM Ponorogo, untuk lebih

menggalakkan lagi sosialisasi dan upaya pengembangan terhadap program sertifikasi halal bagi pelaku usaha IKM di Ponorogo sehingga dapat mencapai target IKM bersertifikasi halal yang diinginkan.

2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan bahwa untuk memperluas penelitian sehingga informasi yang didapat lebih lengkap dan akurat mengenai program sertifikasi halal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (31 Januari 2017): 150–65. doi:10.29313/amwaluna.v1i1.2172.
- al-Qur'an*, t.t.
- Aprilia, Sifa, dan Anita Priantina. "Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Selatan." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 2, no. 1 (15 Maret 2022): 50–71. doi:10.30653/ijma.202221.46.
- Armiani, B Basuki, dan Septya Nurrahmadani. "Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan." *Prosiding Seminar Stiarni* 8, no. 1 (Februari 2021): 22–27.
- Arsyan, Muhammad Abiyyu. "Perancangan Sistem Jaminan Halal (SJH) Pada IKM Roti Amira Untuk Memenuhi Persyaratan Dokumentasi Sistem Jaminan Halal." *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 18, no. 1 (24 Juli 2019). doi:10.20961/performa.18.1.29218.
- Atmaja, Hanung Eka, dan shinta ratnawati. "Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah." *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)* 2, no. 1 (2 Oktober 2018): 21–34. doi:10.31002/rn.v2i1.818.
- Bakhri, Syaeful. *Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan IKM (Industri Kecil Dan Menengah)*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Chairunnisyah, Sheilla. "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika" 3 (2017).
- Esfandiari, Fitria, Sholahuddin Al-Fatih, Firyal Azelia Nasera, Taufiqur Rahman, Angelina Lucky Rahmawati, Fatha Khaira Annajid Elfauzi, dan Arrizqi Zainsyah. "Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cengloh di Mergosono Kota Malang," t.t.
- Estiasih, Teti, Kgs. Ahmadi, dan Harijono. "Pengembangan sistem jaminan halal produk minuman herbal instan di Industri Kecil Menengah (IKM) 'DIA.'" *TEKNOLOGI PANGAN: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian* 10, no. 2 (September 2019): 121–27. doi:10.35891/tp.v10i2.1651.

- Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428. doi:10.29040/jiei.v6i3.1146.
- Fitriani, Hanik. "Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Dengan Konsep Syariah" 3, no. 1 (Mei 2018): 41–60.
- Fuadi, Andri Soemitra, dan Zuhrinal M. Nawawi. "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM." *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (12 Februari 2022): 118–25. doi:10.35870/emt.v6i1.541.
- Gunawan, Setiyo, Juwari, Hakun Aparamarta, Raden Darmawan, dan Nur Aini Rakhmawati. "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." *SEWAGATI* 5, no. 1 (1 Februari 2021): 8. doi:10.12962/j26139960.v5i1.8120.
- Hadi, Abd, Asrori, dan Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2 November 2020): 251. doi:10.21043/yudisia.v11i2.8620.
- "<https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk>," t.t.
- Illiyyina, Izzah, dan Arimurti Kriswibowo. "Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur Pada Kebijakan Sertifikasi Halal." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (26 Juli 2022): 1183. doi:10.33087/jiubj.v22i2.2378.
- Khalimy, Akhmad. "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (4 Desember 2018). doi:10.21107/ete.v5i2.4582.
- Latifah, Umi. "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (30 Maret 2022): 41–58. doi:10.35878/jiose.v1i1.362.
- Lestari, Dwi, dan Mansur Azis. "Analisis Pengembangan Desa Wisata 'Ngebel Adventure Park.'" *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 2 (2022): 245–58.

- Malau, Parningotan, dan Irene Svinarky. “Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal dalam Upaya Perlindungan Konsumen,” t.t.
- “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.” *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, t.t.
- Nasution, Lokot Zein. “Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan” 1, no. 2 (2020).
- Nukeriana, Debbi. “Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu,” t.t.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” t.t.
- Purba, Elidawaty, Bonaraja Purba, Ahmad Syafii, Fastabiqul Khairad, Darwin Damanik, Valentine Siagian, Ari Muliarta Ginting, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Qomaro, Galuh Widitya, Hammam, dan Khoirun Nasik. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan.” *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5, no. 2 (19 Oktober 2019): 137–42. doi:10.21107/pangabdhi.v5i2.6116.
- Rasyid, Arbanur. “Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidimpuan.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 2 (30 Desember 2019): 167. doi:10.30821/miqot.v43i2.640.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. JAMBI: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- Sari, Mega Komala. “Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Jambi,” t.t.
- Segati, Ahda. “Model Strategi Pengembangan UMKM dalam Halal Lifestyle di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022).
- Sidiq, Umar, dan Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. NATA KARYA, 2019.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sri Mulyani, Munawar Ismail, dan Aunur Rofiq. “Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal di Indonesia.” *MALIA (TERAKREDITASI)* 13, no. 2 (7 Juli 2022): 167–80. doi:10.35891/ml.v13i2.3157.
- “State of the Global Islamic Economic Report 2019-2020.pdf,” t.t.

- “State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019,” t.t.
- Subianto, Pratiwi. “Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal” 2 (2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sunarto. Wawancara, 18 September 2022.
- . Wawancara, 16 April 2023.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian,” t.t.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” t.t.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” t.t.
- Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98. doi:10.31000/almaal.v2i1.2803.

